

PENETAPAN – PENDAMPING PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)

NOMOR 05 TAHUN 2025 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 05 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENDAMPING PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) GUBENUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI JENEPONTO TAHUN 2024.

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka wajib dikelola dan dipertanggung jawabkan dari segi administrasi keuangan dan dari segi manfaatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PENETAPAN PENDAMPING PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) GUBENUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI JENEPONTO TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 03 Januari 2025.

LAMPIRAN : 1 lampiran.